



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 1438/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU "*MANAGEMENT OF CHRONIC HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION*" PADA PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kompetensi peserta didik Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sesuai standard kompetensi yang ditetapkan Kolegium PERKI, perlu menyelenggarakan kuliah tamu "*Management of Chronic Heart Failure with Preserved Ejection Fraction*" pada tanggal 13 Oktober 2019 di Aula Bagian Jantung dan Pembuluh Darah FK Undip – RSUP dr. Kariadi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU "*MANAGEMENT OF CHRONIC HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION*" PADA PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. dr. Bambang Budi Siswanto, Sp.JP(K), FAsCC, FAPSC, FESC, FACC., dari National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta, sebagai narasumber dalam Kuliah Tamu "*Management of Chronic Heart Failure with Preserved Ejection Fraction*" pada Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KEDUA : Kepada narasumber yang berasal dari luar Undip diberikan




honorarium sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 21 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

